

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis. *Financial Technology (FinTech)* adalah fenomena yang menggunakan teknologi dan layanan keuangan untuk mempermudah akses dan transaksi keuangan bagi masyarakat luas. *FinTech* telah menghadirkan banyak inovasi yang menguntungkan masyarakat, seperti pembayaran digital, pinjaman *online*, investasi *online*, serta lainnya.¹ *FinTech* merupakan sektor industri yang fokus pada perusahaan yang mengembangkan inovasi di bidang jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi modern. Dalam upaya untuk menawarkan solusi yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau, perusahaan *FinTech* menggabungkan kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), teknologi *blockchain*, *big data*, dan *cloud computing* dengan layanan keuangan tradisional.² Inovasi yang sangat pesat dalam aktivitas finansial telah terjadi secara *online*, dan salah satu bentuk yang terlihat dalam perkembangan zaman. *FinTech* telah merubah cara tradisional dalam transaksi keuangan, memberikan solusi yang lebih efektif dan terjangkau, serta memungkinkan akses ke layanan keuangan secara lebih luas.

¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun”. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>. Diakses pada 8 Februari 2023

² Jagadeesha R. Bhat, Salman A. AlQahtani, and Maziar Nekovee, “FinTech Enablers, Use Cases, and Role of Future Internet of Things,” *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences* 35, no. 1 September 2022, hal.1


Di Indonesia, *FinTech* menawarkan layanan keuangan yang dapat diakses oleh penduduk yang tidak terjangkau oleh perbankan (*unbanked*).³

Hal ini memungkinkan mereka untuk menciptakan platform dan aplikasi yang mempermudah transaksi keuangan, dengan proses yang otomatis, menyediakan analisis data yang akurat, serta memberikan akses ke layanan keuangan kepada segmen pasar yang sebelumnya sulit dijangkau. *FinTech* telah mengubah paradigma industri keuangan dengan memperkenalkan model bisnis yang inovatif dan menghadirkan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen di era digital ini. Perkembangan industri *FinTech* dan juga didukung penggunaan *smartphone* serta internet di Indonesia, yang mana *smartphone* mempermudah pengguna melakukan pengunduhan berbagai macam aplikasi yang disediakan para perusahaan *FinTech* di platform internet. Perkembangan teknologi saat ini mendorong pengembang aplikasi *mobile* untuk berinovasi dengan menciptakan berbagai jenis *FinTech*. Salah satu contohnya adalah jenis *FinTech* di sektor pembiayaan, seperti *supply chain finance*, *crowdfunding*, *Peer-to-Peer Lending*. *FinTech* menawarkan layanan yang mempermudah konsumen dalam menggunakan layanan keuangan.⁴

Dengan adanya keterbukaan Pemerintah Indonesia terhadap penggabungan teknologi informasi dengan layanan keuangan, *FinTech* memunculkan berbagai

³ Qiyqiy Fithri Awamirillah and Shinta Maharani, "Peningkatan Akses Layanan Keuangan pada Masyarakat Unbanked di Indonesia melalui Financial Technology," *Journal of Economics, Law, and Humanities*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2022, hal. 140

⁴ Risna Kartika, "Analisi Peer to Peer lending Di Indonesia", *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 12, no. 2 (2019), hal. 75-86



platform dan aplikasi yang mempermudah pengguna untuk melakukan pembayaran, transfer dana, investasi, pembiayaan, dan aktivitas keuangan lainnya dengan cepat dan mudah melalui perangkat elektronik, seperti *smartphone* atau komputer. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pasal 1 menyatakan bahwa, Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Inovasi ini telah mengubah industri keuangan, menciptakan peluang baru, dan menghasilkan manfaat signifikan bagi konsumen di era digital ini.

Industri *FinTech* telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan secara global, dan termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi yang besar dan perkembangan internet yang tinggi. Pada tahun 2019 Indonesia memiliki ekonomi digital sebesar US\$ 100 miliar diantara negara ASEAN, angka ini setara dengan 41% dari total nilai transaksi di wilayah ASEAN. Persentase nilai transaksi ini melebihi ukuran relatif ekonomi Indonesia secara keseluruhan di ASEAN yang hanya sebesar 35%. Pasar *online* pemasok-konsumen atau *Business – to Consumer* (B2C) Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2019, dengan nilai diperkirakan mencapai US\$ 13,6 miliar. Sebagian besar transaksi B2C didominasi sektor biro perjalanan *online* yang mencapai 58,9%, diikuti oleh belanja *online* dan kategori ritel sebesar

14,6%. Dengan pertumbuhan yang pesat dan dominasinya dalam ekonomi digital, Indonesia terus menjadi pemain utama di pasar digital di kawasan ASEAN.⁵ Berdasarkan penelitian dari Google, Temasek, dan Bain & Company, perekonomian digital Indonesia memiliki nilai sebesar US\$ 124 miliar. Ini tercermin dari total nilai penjualan GMV (*Gross Merchandise Value*) sebesar US\$ 70 miliar. GMV sendiri merupakan pengukuran nilai dari transaksi atau barang yang dijual kepada pelanggan melalui situs web pelanggan dalam jangka waktu tertentu.⁶ Proyeksi perkiraan GMV ini diharapkan meningkat menjadi US\$ 146 miliar pada tahun 2025. Dengan nilai tersebut, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian digital tertinggi di Asia Tenggara, baik saat ini maupun pada tahun 2025.⁷

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi digital yang semakin pesat di Indonesia, berbagai perusahaan *FinTech* telah muncul di Indonesia, menawarkan berbagai jenis layanan, termasuk pembayaran digital, pinjaman *online*, *Crowdfunding*, *Micro Financing*, Sistem Pembayaran Digital, *Peer-to-Peer Lending* dan sebagainya.⁸ Pemerintah dan regulator juga menyadari pentingnya perkembangan *FinTech* sebagai pendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat dengan adanya kelompok masyarakat

⁵ Ira Aprilianti and Siti Dina, *Pengaturan Bersama Ekonomi Digital Indonesia*, (Jakarta, Indonesia: Center for Indonesian Policy Studies, 2021), hal. 75

⁶ Redaksi OCBC NISP, "GMV (Gross Merchandise Value), Pengertian Dan Cara Hitung". <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/10/13/gmv-adalah>. Diakses pada 14 Oktober 2023

⁷ Teguh Permana and Andriani Puspitaningsih, "Studi Ekonomi Digital Di Indonesia," *Jurnal Simki Economic*, Vol. 4, No. 2 November 2021, hal. 161–70.

⁸ Alpha JWC Ventures, "7 Jenis Fintech yang Berkembang di Indonesia", <https://www.alphajwc.com/id/jenis-fintech-di-indonesia/> diakses pada 29 July 2023.

yang memiliki penghasilan menengah yang terus berkembang, dan juga faktor demografi populasi penduduk usia produktif yang tinggi menjadi potensi yang besar dalam penggunaan teknologi digital dan pemakaian internet, yang diperkirakan hampir mencapai 215,63 juta pada periode 2022-2023⁹, yang memberikan peluang dalam perkembangan industri *FinTech* yang menjanjikan di Indonesia.¹⁰ Oleh karena itu, Indonesia berada pada posisi yang menguntungkan untuk mengambil dan memakai inovasi *FinTech* dengan tujuan meningkatkan keterjangkauan dalam mengakses keuangan dan menghasilkan efek positif bagi penduduk.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan *FinTech* di Indonesia telah meningkat pesat. Sebagian besar perusahaan *FinTech* Indonesia beroperasi di bidang pembayaran (43%) dan pinjaman (17%), dengan pertumbuhan sekitar 312,5% pada tahun 2016. Salah satu model pinjaman *online* yang dikenal sebagai *Peer-to-Peer Lending (P2P lending)* meningkat dari US\$0,11 juta pada tahun 2015 menjadi US\$28,47 juta pada tahun 2016.¹¹ Mayoritas pinjaman yang diberikan oleh model pembiayaan *online Peer-to-Peer* diberikan kepada pelaku usaha *Peer-to-Peer Business Lending*, yang menyumbang sekitar 80,5% dari ukuran pasar *FinTech*. Ada juga model pembiayaan *online* lainnya, seperti

⁹ Indoensiabaik.id, “Orang Indonesia melek internet”, <https://indonesiabaik.id/infografis/orang-indonesia-makin-melek-internet#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20Asosiasi%20Penyelenggara,sebanyak%20210%2C03%20juta%20pengguna>. Diakses pada 13 July 2023.

¹⁰ Rudi Saleh Susetyo, Agus Fajri Zam, Hudiyanto, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech* (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017): hal. 19

¹¹ Yovie Bramantyo Adji et al., “Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia,” *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)* Vol. 5, No. 1 January 2023, hal. 47–58

Peer-to-Peer Real Estate Lending, yang memiliki kontribusi sekitar 1,1%.¹² Pada tahun 2019, ada 127 perusahaan *FinTech* dengan model *P2P lending* yang terdaftar dan diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan persaingan yang semakin ketat di pasar pembiayaan konsumen.¹³ Penyaluran pinjaman juga meningkat pesat menurut data OJK; pada tahun 2019, totalnya mencapai Rp. 54,72 Triliun, naik 141,40% dari akhir 2018.¹⁴ Sebagai regulator, OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan *P2P lending* mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Kegagalan perusahaan *FinTech* untuk mematuhi peraturan ini dapat dianggap melanggar hukum.¹⁵

Dapat dilihat dari data yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa peminat *FinTech* dengan metode *P2P lending* lebih banyak dibandingkan yang lain. Hingga akhir tahun 2022 jumlah pengguna *FinTech* ini bertambah banyak hingga 99 juta lebih pengguna dan sudah menyalurkan pinjaman sebesar Rp.19,67 Miliar (*month-on-month*), meskipun terjadi penurunan dalam jumlah penyelenggara yang menjadi 102 dan juga total penyaluran dana.¹⁶ Dengan fakta yang ada tidak dapat menutup kemungkinan bahwa inovasi *P2P lending*

¹² Muhammad Afdi Nizar, "Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia", Munich Personal RePEc Archive, Vol. 5, October 2017

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, "Publikasi Penyelenggara Fintech Terdaftar Dan Berizin Di OJK," <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Pyenyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx>. diakses pada 14 Agustus 2023

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Data Dan Statistik Perkembangan Fintech Lending Peirode 31 Agustus 2019".<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Agustus-2019.aspx> diakses pada 14 Agustus 2023

¹⁵ Joko Sriyono and Ahmad Syaafi, "PINJAMAN ONLINE TIDAK BERIZIN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL" Vol.10, No.2, hal. 3

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Fintech Lending Periode Desember 2022," <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2022.aspx>. diakses pada 14 Agustus 2023

ini akan hilang. Dapat dilihat dari keantusiasan masyarakat Indonesia dalam penggunaan *FinTech* ini jumlah pengguna yang meningkat dalam waktu 5 tahun belakangan ini. Dengan adanya jumlah peningkatan penggunaan dapat disimpulkan bahwa kebutuhan masyarakat dalam penggunaan *FinTech* tersebut sangat diperlukan.

Faktor penting telah menyebabkan peningkatan minat terhadap *P2P lending*, termasuk kemudahan penggunaan, kualitas layanan, dan kesesuaian dengan kebutuhan individu. Sistem ini menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman melalui platform *online*, memungkinkan individu untuk mengajukan dan memberikan pinjaman tanpa perlu terlibat dengan institusi keuangan konvensional seperti bank. Pengajuan pinjaman menjadi lebih mudah, memerlukan sedikit dokumen, dan prosesnya lebih cepat. Peminjam dapat dengan mudah mengajukan pinjaman secara *online* tanpa harus mengunjungi kantor fisik. Selain itu, mereka memiliki fleksibilitas untuk memilih jumlah dan syarat pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sisi lain, pemberi pinjaman dapat dengan mudah memeriksa daftar pinjaman yang tersedia dan memilih peminjam yang ingin mereka bantu.¹⁷ Setiap langkah, mulai dari pengajuan pinjaman hingga pencairan dana, dapat dilakukan dengan mudah melalui platform *online*. Dengan demikian, *P2P lending* menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang yang mencari pinjaman atau ingin melakukan

¹⁷ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia". *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol 3, No. 2 March 2019, hal. 188–98,

investasi.¹⁸ Meskipun *P2P lending* memiliki keunggulan, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Seperti, risiko kredit macet, risiko likuiditas, risiko keamanan, dan risiko diverifikasi.¹⁹ Dengan adanya faktor risiko tersebut pemerintah terus membenahi peraturan – peraturan yang ada, untuk menjaga sistem kerja *P2P lending* ini tetap sehat. Pemerintah melakukan tugasnya dengan memberi masyarakat Indonesia berbagai peraturan yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi risiko tersebut. Seperti, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022) yang menggantikan POJK 77/2016.

Pada tahun 2019, FinTech *P2P lending* di Indonesia mengalami pertumbuhan popularitas yang signifikan, dengan banyaknya platform baru yang bermunculan pada tahun 2019 - 2022. Berbagai platform *P2P lending*, baik yang legal maupun yang ilegal, muncul di-*marketplace*.²⁰ Menurut data statistik dari OJK, saat ini terdapat 104 perusahaan pinjaman *P2P lending* yang aktif. Namun, per 9 Maret 2023, ada 102 platform yang aktif.²¹ Dapat dilihat bahwa, sebelum tahun 2022 jumlah perusahaan *P2P lending* sangat menjamur

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Muhammad Munsarif, Muhammad Sam'an, and Safuan Safuan, "Peer to Peer Lending Risk Analysis Based on Embedded Technique and Stacking Ensemble Learning". Bulletin of Electrical, Vol 11, No. 6 December 2022, hal 3483–89.

²⁰ CNN Indonesia, "Pinjaman Online per Juni 2019 Tembus Rp44,80 Triliun," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190812084635-78-420402/pinjaman-online-per-juni-2019-tembus-rp4480-triliun>, diakses pada 14 Agustus 2023

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 9 Maret 2023," <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Maret-2023.aspx>, diakses pada 15 Agustus 2023

di Indonesia. Pengurangan dari perusahaan *P2P lending* merupakan bentuk penegakan perlindungan hukum yang dilakukan OJK serta Kementerian Komunikasi dan Informasi (KemenKominfo) terhadap resiko – resiko yang ada pada *FinTech P2P lending*.²²

Implementasi POJK 77/2016 yang diterbitkan oleh OJK pada tahun 2016, menunjukkan upaya pemerintah untuk membangun sistem *FinTech* yang berkelanjutan di Indonesia. Ini terlihat pada penurunan jumlah platform yang beroperasi di Indonesia. Hal ini untuk menjaga stabilitas pasar dan menghindari risiko yang dapat merugikan konsumen dan ekonomi secara keseluruhan. OJK tidak berhenti pada peraturan tersebut saja, pada tahun 2022 OJK telah menerbitkan POJK 10/2022. Peraturan ini menunjukkan komitmen OJK untuk memperbaiki aturan dan prosedur dalam upaya menyempurnakan POJK 77/2016. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil bagian dalam membangun sistem *FinTech* yang sehat di Indonesia melalui berbagai tindakan proaktif, mulai dari peraturan sebelumnya yang mengatur pelaku industri hingga tindakan terbaru, POJK 10/2022, yang menunjukkan kesiapan pemerintah untuk mengikuti kemajuan dan mengoptimalkan manfaat teknologi informasi dalam dunia keuangan. Meskipun OJK telah mengeluarkan POJK 10/2022, tidak dapat dihindari bahwa resiko – resiko yang ada bisa terjadi, baru – baru ini sejumlah platform *FinTech P2P lending* sedang dilanda masalah berupa kredit macet. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sistem

²² KOMINFO, “Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal,” *KOMINFO*, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/>. diakses pada 15 Agustus 2023

kerja *FinTech P2P lending* memiliki sistem pendanaan bersama yang memungkinkan setiap orang dapat memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan pinjaman yang ditengahi oleh platform *FinTech P2P lending*. Permasalahan yang terjadi ini memang menjadi resiko yang sering dijumpai dalam bisnis pinjam meminjam, namun perbedaannya adalah kredit macet yang terjadi, dilakukan terhadap platform *FinTech P2P lending* kepada pemberi pinjaman. Pastiya sebab dari kredit macet ini terjadi oleh karena penerima pinjaman juga tidak dapat melakukan pengembalian dana kepada platform *FinTech P2P lending*.

Permasalahan ini terjadi kepada beberapa platform *FinTech P2P lending* yang Tingkat Kredit Terbayarkan atau disebut TKB90 di bawah 90 persen. Platform yang bermasalah adalah Dana Merdeka, 360 Kredi, Pintek, dan TrustIQ. Begitu juga terjadi pada Tanifund, yang beberapa waktu lalu terjadi memiliki masalah, yang mana memiliki TKB90 sebesar 36,07%.²³ Berdasarkan *website* resmi Tanifund, Tanifund merupakan *FinTech P2P lending* yang berperan untuk menghubungkan pemberi dana (pemberi pinjaman) untuk memberikan pendanaan kepada peminjam (*borrower*) dimana target pasar Tanifund merupakan proyek agrikultur, dengan kata lain Tanifund mendanai para petani untuk memperoleh modal usahanya.²⁴ Berdasarkan berita yang ada

²³ CNBC Indonesia, “Kredit Macet Bikin Waswas, Website Dua Pinjol Ini Lenyap,” *CNBC Indonesia*, Tech edition, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230808073450-37-460984/kredit-macet-bikin-waswas-website-dua-pinjol-ini-lenyap>. diakses pada 16 Agustus 2023

²⁴ TaniFund, “Komitmen Kami Untuk Selalu Mendukung Ekosistem Pendanaan Agrikultur Yang Transparan Bagi Pemberi pinjaman Yang Ikut Ambil Peran..” <https://tanifund.com/>. Diakses pada 19 Agustus 2023

pada Detik *Finance* Tanifund memiliki masalah gagal bayar kepada investor (pemberi pinjaman), dikabarkan bahwa tercatat 130 investor yang berinvestasi dengan nilai mencapai Rp. 14 miliar. Namun, pada November 2021 investor tidak menerima pembagian hasil dari investasi mereka, Manajemen Tanifund mengklaim bahwa gagal membayar dikarenakan faktor alam, seperti hujan dan hama, yang menghambat panen petani, sehingga petani tidak dapat mengembalikan modal kepada Tanifund. Namun, investor percaya bahwa manajemen Tanifund telah melakukan kesalahan dan *fraud* saat mengelola portofolio investor. Hal tersebut menjadi pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan, yang telah diatur pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022), TaniFund tidak memberikan informasi yang jelas kepada para investor sesuai dengan prinsip yang ada dalam Pasal 2 yang mengatakan bahwa di sektor jasa keuangan, harus menerapkan perlindungan konsumen dan masyarakat termasuk edukasi yang memadai; keterbukaan dan transparansi informasi; perilaku bisnis yang adil dan bertanggung jawab; perlindungan aset, privasi, dan data konsumen; dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.²⁵

Oleh karena itu, POJK 10 /2022 sangat penting untuk mengurangi faktor risiko ini. Untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap platform *P2P*

²⁵ DetikFinance, “OJK Ancam Cabut Izin Usaha TaniFund Perkara Gagal Bayar”. <https://finance.detik.com/fintech/d-6763790/ojk-ancam-cabut-izin-usaha-tanifund-perkara-gagal-bayar>. Diakses pada 12 September 2023

lending, peraturan ini memberikan pedoman yang lebih rinci untuk menjaga kepastian hukum yang jelas untuk melindungi konsumen. Saran kebijakan tersebut dapat mencakup meningkatkan kerjasama antara pemerintah, regulator, dan industri *FinTech P2P lending* dalam memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta pengembangan standar dan pedoman yang jelas untuk melindungi konsumen. Selain itu, tindakan seperti meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran hukum bagi konsumen juga dapat menjadi bagian dari saran kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana OJK melakukan pengawasan terhadap platform *P2P lending* berdasarkan POJK 10/2022?
2. Bagaimana penyelesaian kewajiban platform *P2P lending* terhadap pengguna apabila terkena sanksi oleh OJK atas pelanggaran POJK 10/2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sehingga tujuan penelitian pada skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan memahami proses pengawasan OJK terhadap platform *P2P lending* dengan menggunakan POJK 10/2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengidentifikasi prosedur khusus yang diambil oleh OJK dalam melakukan pengawasan tersebut dan untuk menilai efektivitasnya dalam memastikan kepatuhan platform terhadap peraturan yang berlaku.

2. Untuk meneliti dan mempelajari metode yang dapat digunakan oleh platform *P2P lending* untuk menangani kewajiban mereka kepada pengguna jika mereka dijatuhi sanksi oleh OJK karena melanggar POJK 10/2022. Penelitian ini berusaha menemukan aturan dan teknik yang dapat digunakan platform untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan sambil tetap menjaga hubungan yang positif dengan mereka.

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengawasan OJK terhadap platform *P2P lending*, serta solusi yang dapat digunakan oleh platform dalam menghadapi sanksi dan menjaga kepentingan pengguna. Temuan dari studi ini juga dapat digunakan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang *P2P lending* di Indonesia.

1.4 Manfaat penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membaca, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum bisnis khususnya

mengenai *FinTech P2P lending* yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dengan mempertimbangkan implementasi hukum perlindungan konsumen dalam konteks praktik *FinTech P2P lending*. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman baru tentang peran hukum dalam menjaga hak konsumen di era digital yang dapat diterapkan dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang dapat menambah literatur dan referensi bagi peneliti lain, mahasiswa/i hukum, maupun masyarakat umum.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Akademisi

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman akademik di sektor hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta kemajuan praktik *FinTech P2P lending*. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai sumber referensi dan fondasi bagi riset berikutnya yang memfokuskan pada permasalahan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan implementasi hukum dalam industri financial technology.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan regulasi yang terkait dengan perlindungan konsumen di dalam industri *FinTech P2P lending*. Hasil penelitian ini dapat

mendukung pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik ilegal di bidang teknologi keuangan, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen di era digital.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai signifikansi perlindungan konsumen dalam menghadapi aktivitas *FinTech P2P lending* yang melanggar hukum. Laporan penelitian ini dapat menjadi pedoman berharga bagi konsumen untuk mengidentifikasi praktik *FinTech P2P lending* dan mengetahui hak-hak mereka dalam perlindungan konsumen.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penguraian dan pembahasan secara sistematis, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi 5 (lima) sub bab, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, dan Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang menjadi dasar pemikiran tulisan ini. Pada bab ini, penulis akan menjabarkan tentang teori Teori Perlindungan Konsumen, Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, dan Hak dan Kewajiban Produsen Terhadap Konsumen.

BAB III: METODE PENELITIAN HUKUM

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan arahan atau gambaran penelitian dengan data dan hasil apa yang ingin dibahas.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengulas isi makalah melalui segi isi, struktur dan kebahasaan sehingga dapat memahami isi dengan lebih dalam menjelaskan masalah dari penelitian maupun analisis berdasarkan dasar-dasar penelitian. Selain itu analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendetail mengenai suatu hal.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan untuk merangkum isi dari penelitian dan saran sebagai yang memuat pendapat yang harus dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya untuk memberikan perubahan yang bersifat positif.